

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

NAMA : PUTRI LESTARI
NPM : 1505170042
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **PUTRI LESTARI**
NPM : **1505170042**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*


Tim Penguji

Penguji I




(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Penguji II



(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Pembimbing



(SITI AISYAH SIREGAR, SE, M.Ak)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Setetaris



(GADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : PUTRI LESTARI
N.P.M : 1505170042
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

(SITI AISYAH SIREGAR, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI LESTARI
NPM : 1505170042
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **KPP Pratama Tebing Tinggi**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



PUTRI LESTARI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : PUTRI LESTARI
N.P.M : 1505170042
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21/8-2019	Perbaiki kembali bab 1, 2 dan 3 yang dikoreksi, cek penulisan dan kalimat-kalimat yg tidak sesuai.		
20/8-2019	Bab 4 diperbaiki penyusunannya data-data yg diperlukan ditampilkem dan jabarkan.		
16/9-2019	Perbaiki kembali bab 4 masih ada penjelasan yang ada di hasil penelitian dan pembahasan belum sesuai.		
20/9-2019	Perbaiki kembali bab 5 kesimpulan dan saran Abstrak dan daftar pustaka cek kembali		
30/9-2019	Selesai bimbingan dan sidang muga ligan		

Pembimbing Skripsi

SITI AISYAH SIREGAR, SE, M.Ak

Medan, September 2019
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

ABSTRAK

PUTRI LESTARI, 1505170042, Judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan asosiatif, Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak dalam hal ini yaitu UMKM yang ada di KPP Pratama Tebing Tinggi yang berjumlah 50 orang teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode angket, adapun hasil penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan angket yang disebar responden penelitian, penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linier sederhana dengan uji t Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dengan variable Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi hal ini terlihat dari nilai t hitung $>$ t-tabel penelitian ini bernilai positif dan menerima hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak Wajib Pajak UMKM

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis hanturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, ridha dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis hanturkan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Sodiran dan Elviza yang telah memberikan kasih sayang, dukungan baik moral maupun material dan doanya kepada penulis.
2. Kepada Adik Reza Andika yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material demi keberhasilan penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, S.E, M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragaih S.E, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi.
8. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
9. Ibu Siti Aisyah Siregar, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
10. Kepada sahabat-sahabat saya windy, dinda, dwi, nindy, sari, tiara, tri, dan yola yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2015 yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita.

Wabillahitaufiqwalhidayah Assalamualaikum Wr. Wb

Medan, juni 2019

Penulis

PUTRI LESTARI

NPM 1505170042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Kesadaran Kewajiban Perpajakan.....	9
A. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	9
B. Faktor-Faktor Pajak	9
C. Bentuk Kesadaran Wajib Pajak	11
D. Indikator Kesadaran Pajak.....	12
2. Kepatuhan Pajak	13
A. Pengertian Dan Fungsi Pajak.....	13
B. Pengertian Dan Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
C. Manfaat Dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
D. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	19

3. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	20
a. Pengertian UKM	20
b. Kriteria Industri UKM	20
4. Penelitian Terdahulu	21
B. Kerangka Konseptual	22
C. Hipotesis	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Definisi Operasional Variabel	24
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	25
D. Sumber Dan Jenis Data	26
E. Populasi Dan Sampel Penelitian	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Uji Kualitas Data	27
H. Uji Hipotesis	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Gambaran Umum Perusahaan	32
2. Visi Dan Misi Kpp	34
3. Strukur Organisasi Dan Deskripsi Tugas	34
4. Identitas Responden	35
5. Persentasi Jawaban Responden	37
6. Uji Hipotesis	43
B. Pembahasan	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar IV.2 Histogram.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	5
Tabel II.2 Kriteria Industri Usaha Kecil Dan Menengah.....	20
Tabel III.1 Schedul Proses Penelitian	25
Tabel IV.1 Jenis Kelamin	35
Tabel IV.2 Usia.....	36
Tabel IV.3 Bidang Usaha.....	36
Tabel IV.4 Persentase Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak	37
Tabel IV.5 Persentase Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	39
Tabel IV.6 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	41
Tabel IV.7 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	41
Tabel IV.8 Pengujian Realibilitas	42
Tabel IV.9 Coefficients.....	43
Tabel IV.10 Coefficients.....	44
Tabel IV.11 Model Summary	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak digunakan untuk pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama karena pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka pemerintah terus melaksanakan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan pemasukan dari pajak diantaranya ekstensifikasi dan intensifikasi.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Hanum, 2009).

Selama ini, sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) bagian daerah dari hasil pajak dan bukan pajak (pajak reklame), dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat

kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBD sebelumnya. Semua jenis penerimaan ini dimasukkan ke dalam APBD provinsi, kabupaten dan kota (Saragih, 2017). Usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai Negara termasuk di Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang tangguh. Hal ini karena kebanyakan para usaha kecil dan menengah berangkat dari industri keluarga/rumahan. Dengan demikian, konsumennya pun berasal dari kalangan menengah ke bawah. Perkembangan sektor UKM yang demikian pesat memperlihatkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik yang tentunya akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, sementara itu di sisi lain UKM juga masih dihadapkan pada masalah yang terletak pada kewajiban perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu pemerintah di tahun 2013 mengeluarkan peraturan baru yaitu peraturan pemerintah nomor 46. Peraturan ini mulai aktif diberlakukan mulai 1 Juli 2013 dan mengatur perlakuan khusus mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas usaha dengan memperoleh omzet pertahun Rp 4,8 Miliar dikenakan pajak sebesar 1%, atau dikenal juga dengan istilah PPh untuk usaha kecil menengah (UKM). Kesadaran Pajak Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia masih dikatakan kategori Cukup rendah, karena dari jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) sebanyak 500 Juta. Baru 23 Juta Usaha kecil Menengah (UKM) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Okezone, 28 Desember 2014)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta

memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajaknya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Secara empiris telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2014)

Faktor adalah hal atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu peristiwa. Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap kesadaran dalam melakukan pelaporan kewajiban pembayaran pajaknya, sehingga dapat mencari solusi dalam mengatasi permasalahan sehubungan dengan kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.

Menurut (Rantung, 2009)“Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaporan perpajakan pada badan usaha meliputi pengetahuan wajib pajak, pemahaman *system self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan kantor pajak, kemudahan dalam pembayaran sistem perpajakan, lingkungan tempat tinggal, dan sosialisasi mengenai pajak”. Dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti dibatasi hanya pada pengetahuan wajib pajak, pemahaman *system self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, karena faktor yang lainnya merupakan kewenangan pihak perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pelaporan perpajakan pada usaha kecil dan menengah. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak mengenai manfaat dari pembayaran pajak. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak, maka semakintinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh pemahaman sistem *self assessment* di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Keuntungan dari sistem *self assessment* adalah wajib pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Wajib pajak harus memahami mengenai sistem *self assessment*, karena semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai sistem tersebut maka wajib pajak akan lebih mudah memahami dalam mengisi surat pemberitahuan.

Tingkat penghasilan wajib pajak seseorang berpengaruh terhadap kesadaran dalam melakukan pembayaran perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka tentu saja semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan. Pemerintah dan Ditjen Pajak harus senantiasa memberikan inovasi baru mengenai sistem pembayaran pajak yang lebih efektif dan efisien serta memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Banyaknya pelaku usahayang sekarang ini, baik yang berskala kecil maupun menengah merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Dengan semakin banyaknya UMKM seharusnya juga akan memberikan kontribusi penambahan penerimaan pajak bagi pemerintah. Namun fenomena yang ada menunjukkan bahwa semakin banyaknya UMKM yang ada ternyata tidak memberikan penambahan bagi penerimaan pajak UMKM

disebabkan banyaknya UMKM yang tidak melaporkan usahanya sehingga tidak melakukan pembayaran pajak yang merupakan penerimaan daerah. Berikut ini, merupakan Data Pelaku UMKM di kota Tebing Tinggi tahun 2014 sampai tahun 2018.

Tabel 1.1

Data Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak UMKM
KPP Pratama Tebing Tinggi
Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah UMKM Terdaftar	Jumlah UMKM Lapor	Persentase UMKM yang Melapor	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM
2014	42.563	27.187	63,87 %	5.718.607.538
2015	46.211	32.130	69,53 %	9.719.465.676
2016	51.285	29.710	57,93 %	10.660.694.884
2017	56.445	28.433	50,37 %	12.203.882.054
2018	63.566	26.841	42,23 %	12.196.690.790

Sumber : KPP Pratama Tebing Tinggi, 2019.

Data tersebut menunjukkan masih banyaknya pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan pajak usahanya sehingga hal ini menjadi penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak UMKM. Dapat dilihat jumlah UMKM yang melapor dari tahun 2014 sampai 2018 berkisar dari 42,23 – 69,53 %, sehingga dapat dikatakan kesadaran dari wajib pajak UMKM masih rendah. Hal ini disebabkan kurang patuhnya pelaku UMKM dalam melakukan pelaporan kewajiban pajak. Hal ini bertentangan dengan pendapat (S. K. Rahayu, 2010) yang mengemukakan bahwa: “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri

kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Dari hasil wawancara sementara kepada 10 responden pelaku usaha yang mewakili pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maka terlihat masih banyaknya pelaku UMKM yang latar belakang masih banyaknya pihak pelaku UMKM yang belum sadar akan perpajakannya, dari 10 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih 2 pelaku usaha mikro kecil menengah atau sekitar 24% yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau memiliki NPWP yaitu yang patuh terhadap pajak dan sadar akan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Selain itu, masih banyak usaha mikro, kecil dan menengah yang tingkat kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak masih rendah, khususnya pendaftaran untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis dalam bentuk Skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya sehingga tidak melakukan pembayaran pajak yang merupakan penerimaan daerah.

2. Jumlah UMKM yang melaporkan SPT dari tahun 2014 sampai 2018 hanya berkisar dari 42,23 – 69,53 %.

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu : Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu :

- a. untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi.
- b. untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Peneliti

Untuk menambah wawasan dan menambah referensi tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi peneliti dimasa mendatang.

2. Usaha Kecil dan Menengah

Untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak oleh usaha kecil dan menengah, sehingga menambah kas negara sektor usaha kecil dan menengah.

3. Peneliti Lain

Agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga akan menambah bahan masukan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Kesadaran Kewajiban Perpajakan

a. Pengertian Kesadaran Kewajiban Perpajakan

Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapat keyakinan dari yang mendorong dilakukannya suatu tindakan. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi pada dasarnya, kesadaran wajib pajak masih rendah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, hal ini dikarenakan pembayaran pajak di Indonesia menggunakan *self assessmentsystem*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya. Sehingga sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melaporkan data rekayasa untuk menghindari jumlah pajak yang besar.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pelaporan Perpajakan pada Usaha Mikro Kecil Menengah

Faktor adalah hal atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu peristiwa. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mengetahui wajib pajak terhadap kesadaran dalam melakukan

perpajakan, sehingga dapat mencari solusi dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam melakukan pembayaran pajak pada usaha kecil dan menengah. Menurut (Rantung, 2009) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaporan pajak usaha mikro kecil menengah meliputi :

- a. Pengetahuan Wajib Pajak, adalah bagaimana wajib pajak mengetahui jumlah pajak yang akan dibayarkannya
- b. Pemahaman *system self assessment*, adalah bagaimana seorang wajib pajak paham dalam menggunakan *system self assessment* dan penggunaannya dalam membayar pajak
- c. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, adalah jumlah yang harus dibayarkan wajib pajak menurut bidang usaha yang digeluti wajib pajak
- d. Pelayanan kantor pajak, adalah bagaimana pelayanan kantor pajak yang ada di daerah wajib pajak dalam mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan wajib pajaknya.
- e. Kemudahan dalam pembayaran sistem perpajakan, merupakan sistem yang mengatur agar wajib pajak lebih di permudah untuk membayar biaya pajaknya sehingga para wajib pajak akan lebih rajin membayar wajib pajaknya karena dipermudah dalam urusan menyetor biaya pajaknya.
- f. Lingkungan tempat tinggal, adalah bagaimana lokasi wajib pajak bisa mempengaruhi seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya, apakah lingkungan wajib pajak mendukung atau tidak

- g. Sosialisasi mengenai pajak. merupakan upaya dari pemerintah dan kantor pajak yang ada di lokasi wajib pajak mengenai denda atau pun manfaat pajak kepada wajib pajak

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kesembilan faktor tersebut harus menjadi perhatian pihak fiskus dalam upaya untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal pelaporan kewajiban perpajakan khususnya pada usaha mikro kecil menengah.

c. Bentuk Kesadaran Wajib Pajak

(S. Rahayu & Lingga, 2009)menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat 3 bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu:

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak ingin membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- 2) kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.

- 3) kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara.

d. Indikator Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Saragih, 2017).

Indikator-indikator dalam Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan SPT) . Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.
- 2) Semakin tinggi tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan

kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi. tertib dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak

2. Kepatuhan Pajak

a. Pengertian dan Fungsi Pajak

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar pada saat ini adalah bersumber dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2011). Menurut (Ray, 2013) bahwa:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Tingkat kepatuhan menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak (Hafsah, 2017)

Fungsi pajak dalam peraturan perpajakan terdiri atas :

1) Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3). Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut dan berdasarkan sifat (Waluyo, 2010)

b. Pengertian dan Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat definisi mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh (S. K. Rahayu, 2010) sebagai berikut: “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Machfud Sidik dalam (S. K. Rahayu, 2010) mengemukakan bahwa:

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Sedangkan menurut Erard dan Feinstin dalam (S. K. Rahayu, 2010) menyatakan bahwa: “Menggunakan teori psikologi, dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut (S. K. Rahayu, 2010) adalah: “Kepatuhan formal dan Kepatuhan material”. Berikut penjelasannya.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain

memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam (Suandy, 2011) adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Berikut penjelasannya.

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*".

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam (Suandy, 2011) disebutkan bahwa:

Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Manfaat dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan (S. K. Rahayu, 2010) adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Menurut (Suandy, 2011) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

1. Patuh terhadap kewajiban interim, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan;
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang (S. K. Rahayu, 2010) menjelaskan bahwa:

Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam (S. K. Rahayu, 2010) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

d. Indikator kepatuhan wajib pajak

Identifikasi indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment* system menurut Sony Devano dan (S. K. Rahayu, 2010) yaitu sebagai berikut :

a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP yang dapat diambil di KPP terdekat melalui epayment).

d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

rasio kepatuhan para UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan supaya meningkat, maka diperlukan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Jadi usaha kecil dan menengah merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000.

b. Kriteria Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Industri usaha kecil dan menengah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria industri usaha kecil dan menengah akan dijelaskan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Industri Usaha Kecil & Menengah

No	Uraian	Aset	Omset
1	Usaha Mikro	50 Juta	300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta –500 Juta	> 300 Juta –2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta –10 Milyar	> 2,5 Milyar –50 Milyar

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis usaha mikro kecil menengah dalam pelaporan kewajiban pajaktelah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan dalam melengkapi penelitian selanjutnya. Tabel 2.3 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai analisis usaha mikro kecil menengah dalam pelaporan kewajiban pajak.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulia Hanum (2009)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan	Hasil korelasi berganda diketahui positif (0,954) menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengetahuan wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan manfaat yang terpenuhi, pemahaman tentang peraturan perpajakan yang baik dan manfaat yang dirasakan wajib pajak yang tersalurkan akanyang menyebabkan pelaporan kewajiban perpajakan di kota Medan juga cenderung meningkat (Hanum, 2009)
2	Ellen Silvia Priyanti (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Pemilik Usaha Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak Penghasilan Pada Kota Bangkinang	Terjadi hubungan yang kuat antara kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak (Priyanti, 2013)
3	Rizki Kurniawan (2014)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Rumah Makan Palupi	Kepatuhan pemilik Rumah Makan Palupi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sudah memadai. (Kurniawan, 2014)
4	Hafsah (2017)	Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT masa PPN dengan penerapan elektronik SPT (E-SPT)	Yang menggunakan E-SPT lebih patuh dari pada wajib pajak yg menyampaikan SPT secara manual pada KPP pratama medan kota (Hafsah, 2017)

5	Rajabuddin Nasution (2015)	Analisis Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Pajak	Ada pengaruh pengetahuan, pemahaman <i>system self assessment</i> dan tingkat penghasilan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan secara simultan. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikasinya adalah sebesar $0,034 < 0,05$
6	Fitriani Saragih (2017)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Tebing Tinggi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota sedangkan untuk pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota (Saragih, 2017)


B. Kerangka Konseptual

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak sendiri berpengaruh kepada 3 faktor yaitu pengetahuan wajib pajak, *systemselfassessment* dan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman *self assesment system*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Faktor adalah hal atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu peristiwa. Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap kesadaran dalam melakukan pelaporan kewajiban pembayaran pajaknya,

sehingga dapat mencari solusi dalam mengatasi permasalahan sehubungan dengan kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.

Menurut (Rantung, 2009)“Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaporan perpajakan pada badan usaha meliputi pengetahuan wajib pajak, pemahaman *system self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan kantor pajak, kemudahan dalam pembayaran sistem perpajakan, lingkungan tempat tinggal, dan sosialisasi mengenai pajak”. Dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti dibatasi hanya pada pengetahuan wajib pajak, pemahaman *system self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, karena faktor yang lainnya merupakan kewenangan pihak perpajakan.



Gambar 2.1.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Menurut (Ikhsan, Muhyarsyah, Tanjung, & Oktaviani, 2014) bahwa “Hipotesis adalah langkah penting dalam proses penelitian karena akan memandu peneliti memutuskan mengenai variabel apa yang akan diolah dan diukur” Dari definisi hipotesis maka penulis menetapkan hipotesis yaitu Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun dalam penelitian ini dilakukan analisis tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepatuhanwajib pajak tentang pajak sebagai variabel terikat (Y) yang merupakankepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan
Kepatuhan dalam perhitungan
Kepatuhan dalam membayar tunggakan

2. Kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai variabel bebas (X) yang merupakan suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari pelaku usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran akan fungsi Pajak
Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan
Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan
Kesadaran bahwa pajak di atur undang undang

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Tebing Tinggiyang merupakan badan usaha milik Negara yang khusus bergerak dalam bidang pengelolaan perpajakan dari masyarakatdi kota Tebing Tinggi.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Mei 2019 sampai dengan September 2019. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III-1
Schedule Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Penyusunan Proposal																				
3.	Seminar Proposal																				

menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *convenience sampling* yang merupakan penentuan jumlah sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kemampuan peneliti, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 50 wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di KPP Pratama Tebing Tinggi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu :

1. Kuesioner, yaitu pengumpulan data penelitian berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Tebing Tinggi dengan menggunakan kuisisioner yang akan dijawab oleh responden yang menjadi sampel penelitian.
2. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

G. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Untuk mengetahui hasil dari angket (kuesioner) yang disebar. Akan digunakan beberapa rumus dalam pengujian validitas dan reliabilitasnya yaitu : Validity (validitas) yaitu untuk mengetahui kelayakan yaitu untuk mengetahui kelayakan instrumen dari angket/kuesioner yang digunakan uji validitas yaitu untuk mengetahui apakah instrument angket yang dipakai untuk penelitian cukup

layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya. Berikut rumus menguji validitas adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber: (Sugiyono, 2012)

Dimana :

n	= banyaknya pasangan pengamat
$\sum x_i$	= jumlah pengamatan variabel X
$\sum y_i$	= jumlah pengamatan variabel Y
$(\sum x_i^2)$	= jumlah kuadrat pengamatan variabel X
$(\sum y_i^2)$	= jumlah kuadrat pengamatan variabel Y
$(\sum x_i)^2$	= kuadrat jumlah pengamatan variabel X
$(\sum y_i)^2$	= kuadrat jumlah pengamatan variabel Y
$\sum x_i y_i$	= jumlah hasil kali variabel X dan Y
r_{xy}	= besarnya korelasi antara kedua variabel X dan Y

Kriteria penerimaan/penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

2. Uji Reliabilitas

Reliability (reliabilitas) berarti adanya ketepatan data yang didapat pada waktu ke waktu. Reliabilitas berkenaan dengan tingkat keandalan suatu instrumen penelitian.

Menurut (Ghozali, 2009) pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan (*ronbach alpha*), dikatakan reliabel bila hasil $\alpha \geq 0,6$ dengan rumus alpha sebagai berikut :

$$r = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[\frac{\sum \sigma b^2}{\sigma i^2} \right]$$

Sumber Imam Ghozali (2009, hal. 47)

Dimana :

r = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varians butir

σi^2 = Varians total

Kriteria pengujian reliabilitas adalah jika nilai koefisien realibilitas (*Cronbach Alpha*) $\geq 0,6$ maka kesimpulannya instrument yang diuji tersebut adalah real (terpercaya).

H. Uji Hipotesis

Dalam melakukan analisis data digunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi klasik, teknik analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2009) bahwa Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak menceng kekiri atau menceng kekanan. Pada

pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik mengikuti data disepanjang garis diagonal.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Analisis Regresi. Menurut (Fahmi, 2016) bahwa “*Regression analysis* (analisis regresi) adalah prosedur statistik untuk mengestimasi hubungan rata-rata antara variabel yang tergantung dan satu atau lebih variabel bebas”. Adapun rumus dari teknik Analisis Regresi Sederhana menurut (Sugiyono, 2012) dapat digunakan dengan rumus :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

Y = kepatuhan wajib pajak

X₁ = Kesadaran wajib pajak

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = *error*

4. Pengujian Hipotesis dengan Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual (Sugiyono, 2012)

Rumusan Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H₀ diterima bila $t_{tabel} > t_{hitung}$; artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Ha diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$; artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

5. Pengujian Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinasi (r^2) menunjukkan besarnya presentase pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Alat statistik yang dapat digunakan adalah *Analysis of Variance*(ANOVA). Nilai r^2 yang semakin kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat atau semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel terikat. Sebaliknya, nilai r^2 yang semakin besar (mendekati satu) berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat atau semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel terikat. Adapun rumus dari uji koefisien determinasi menurut (Sugiyono, 2012) yaitu :

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D =Determinasi

R^2 =Nilai korelasi berganda

100% = Persentase Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No 32, Rambung, Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Sumatera Utara II, dan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan Perundang undangan dan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan pemerintah.
2. Jawatan lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak negara.
3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan wajib pajak badan.

4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Dirjen

Pajak Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah lagi menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 1976 tanggal 25 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember Seiring dengan perubahan kinerja di Lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja yang dulu dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama, Unit kerja tersebut adalah :

1. KPP Pratama Tebing Tinggi
2. KPP Pratama Kisaran
3. KPP Pratama Rantau Parapat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama tebing tinggi wilayah kerjanya meliputi kota dan kabupaten yaitu Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai. Membawahi 1 (satu) kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP), yaitu KP2KP perdagangan . Adapun wilayah kerja KPP Pratama Tebing Tinggi terdiri dari 2 (dua) kabupaten/kota yaitu :

- a. Kota Tebing Tinggi

b. Kabupaten Serdang Bedagai

2. Visi dan Misi KPP Pratama Tebing Tinggi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah menjadi pelayanan masyarakat yang professional dengan kinerja yang baik dan yang dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dengan meningkatkan kecepatan pelayanan perpajakan dan informasi yang baik, serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Selain itu struktur organisasi juga merupakan penyedia lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keahlian dan kecakapan karyawannya masing-masing serta membatasi kegiatan kerja dan wilayah kerja setiap karyawannya. Adapun fungsi dari struktur dari organisasinya adalah :

- a. Mempermudah pelaksanaan kerja
- b. Mempermudah pengawasan oleh pimpinan
- c. Membagi kegiatan kerja khusus pada setiap bagian
- d. Mencegah adanya penumpukan kerja pada staf bagian saja
- e. Mempermudah kerjasama dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana

Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah struktur organisasi lini dan staf yang dipimpin oleh seorang kepala kantor dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Sumatera bagian utara II, dimana seluruh Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

4. Identitas Responden

Peneliti sudah menyebarkan 50 angket untuk meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tebing Tinggi identitas diri yang ditanyakan adalah jenis kelamin, Usia dan Jenis Usaha.

Tabel IV.1
Jenis Kelamin

		Frequency	Percent
Valid	laki laki	31	62.0
	Perempuan	19	38.0
	Total	50	100.0

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Tabel diatas menunjukkan persentase Jenis kelamin responden, dimana responden yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 31 orang (62%). Dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 19 orang (38%).

Tabel IV.2
Usia

		Frequency	Percent
Valid	< 30 tahun	16	32.0
	31-45 tahun	20	40.0
	> 45 tahun	14	28.0
	Total	50	100.0

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Tabel diatas memperlihatkan persentase usia responden, dimana responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 16 orang (32%), lalu responden yang berusia diantara 31-45 tahun berjumlah 20 orang (40%), dan responden yang berusia diatas 45 tahun berjumlah 14 orang (28%).

Tabel IV.3
Bidang Usaha

		Frequency	Percent
Valid	Makanan	26	52.0
	Minuman	15	30.0
	Kerajinan	9	18.0
	Total	50	100.0

Tabel IV.3 diatas menunjukkan bidang usaha yang digeluti responden dimana responden yang memiliki bidang usaha dibidang makanan berjumlah 26 orang (52%). Lalu responden yang memilki usaha dibidang minuman berjumlah 15 orang (30%), lalu responden yang memiliki bidang usaha kerajinan berjumlah 9 orang (18%).

3. Persentase Jawaban Responden

Dibawah ini akan dijelaskan distribusi jawaban responden untuk masing masing variabel penelitian, peneliti menggunakan skala likert dengan skala skor 1-5, penjelasan dari persentase jawaban responden akan dibahas dibawah ini.

Tabel IV.4
Persentase jawaban responden Kesadaran Wajib Pajak

No. Item	STS		TS		KS		S		SS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	1org	2%	2org	4%	9org	18%	21org	42%	17org	34%
2	0org	0%	4org	8%	5org	10%	18org	36%	23org	46%
3	6org	12%	6org	12%	15org	30%	6org	12%	17org	34%
4	8org	16%	6org	12%	11org	22%	17org	34%	8org	16%
5	0org	0%	1org	2%	5org	10%	27org	54%	17org	34%
6	0org	0%	2org	4%	9org	18%	27org	54%	12org	24%
7	2 org	4%	2 org	4%	16 org	32%	15 org	30%	15 org	30%
8	3 org	6%	2 org	4%	17 org	34%	22 org	44%	6 org	12%

Sumber : Hasil Penelitian 2019

1. Pada pernyataan “Saya menyadari dengan membayar pajak tepat waktu akan membantu pemerintah dalam membangun daerah saya” 1 orang (2%) menjawab sangat tidak setuju, 2 orang (4%) menjawab tidak setuju, 9 orang (18%) menjawab kurang setuju, 21 orang (42%) menjawab setuju, dan 17 orang (34%) menjawab sangat setuju.
2. Pada pernyataan “Saya memahami fungsi pajak yang saya bayarkan di KPP Pratama Tebing Tinggi” sebanyak 4 orang (8%) menjawab tidak setuju, 5 orang (10%) menjawab kurang setuju dan 18 orang (36%) menjawab setuju, lalu 23 orang (46%) menjawab sangat setuju.
3. Pada pernyataan “Saya membayar pajak karena hal tersebut merupakan kewajiban saya” sebanyak 6 orang (12%) menjawab sangat tidak setuju, 6 orang (12%) menjawab tidak setuju, 15 orang (30%) menjawab kurang setuju, 6 orang (12%) menjawab setuju, dan 17 orang (34%) menjawab sangat setuju.

4. Pada pernyataan “Saya tidak pernah terpaksa dalam melaksanakan kewajiban pajak saya” sebanyak 8 orang (16%) menjawab sangat tidak setuju, 6 orang (12%) menjawab tidak setuju, 11 orang (22%) menjawab kurang setuju, 17 orang (34%) menjawab setuju, dan 8 orang (16%) menjawab sangat setuju
5. Pada pernyataan “Dengan membayar pajak tepat waktu saya akan terhindar dari beban pajak dan denda lainnya “ sebanyak 1 orang (2%) menjawab tidak setuju, 5 orang (10%) menjawab kurang setuju, 27 orang (54%) menjawab setuju, dan 17 orang (34%) menjawab sangat setuju.
6. Pada pernyataan “ Dengan selalu membayar pajak tepat waktu akan membantu perkembangan daerah saya “ sebanyak 2 orang (4%) menjawab tidak setuju, 9 orang (18%) menjawab kurang setuju, 27 orang (54%) menjawab setuju dan 12 orang (24%) menjawab sangat setuju.
7. Pada “Saya sadar bahwa pajak yang saya bayarkan sudah di atur oleh undang undang” sebanyak 2 orang (4%) menjawab sangat tidak setuju, 2 orang (4%) menjawab tidak setuju, 16 orang (32%) menjawab kurang setuju, 15 orang (30%) menjawab setuju, dan 15 orang (30%) menjawab sangat setuju.
8. Pada pernyataan “Sebagai warga negara yang taat saya akan menaati undang undang yang sudah di tetapkan pemerintah” sebanyak 3 orang (6%) menjawab sangat tidak setuju, 2 orang (4%) menjawab tidak setuju, 17 orang (34%) menjawab kurang setuju, 22 orang (44%) menjawab setuju, dan 6 orang (12%) menjawab sangat setuju.

Tabel IV.5
Persentase jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No. Item	STS		TS		KS		S		SS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0org	0%	0org	0%	0org	0%	22 org	44%	28 org	56%
2	0org	0%	0org	0%	1 org	2%	28 org	56%	21 org	42%
3	0 org	0%	0 org	0%	3 org	6%	31 org	62%	16 org	32%
4	0 org	0%	0 org	0%	7 org	14%	36 org	72%	7 org	14%
5	0 org	0%	3 org	6 %	6 org	12%	25 org	50%	16org	32%
6	0 org	0%	1 org	2%	6 org	12%	25 org	50%	18 org	36%
7	0 org	0%	1 org	2%	8 org	16%	28 org	56%	13 org	16%
8	0 org	0%	1 org	2%	3 org	6%	27 org	54%	19 org	38%

Sumber : Hasil Penelitian 2019

1. Pada pernyataan “Saya selalu mendaftarkan data keuangan saya secara rutin “ sebanyak 22 orang (44%) menjawab setuju, dan 28 orang (56%) menjawab sangat setuju.
2. Pada pernyataan “Saya selalu membayar pajak tepat waktu “ sebanyak 1 orang (2%) menjawab kurang setuju dan, 28 orang (56%) menjawab setuju, lalu 21 orang (42%) menjawab sangat setuju.
3. Pada pernyataan “Saya selalu menyetor pajak saya sesuai dengan yang diinformasikan sesuai dengan surat pemberitahuan” sebanyak 3 orang (6%) menjawab kurang setuju, 31 orang (62%) menjawab setuju,16 orang (32%) menjawab sangat setuju.
4. Pada pernyataan “Saat membayar pajak di KPP Tebing Tinggi saya selalu membawa surat pemberitahuan agar transparansi tetap terjaga “ sebanyak 7 orang (14%) menjawab kurang setuju, 36 orang (72%) menjawab setuju, dan 7orang (14%) menjawab sangat setuju.
5. Pada pernyataan “Saya selalu membayar pajak sesuai dengan beban pajak saya “ sebanyak 3 orang (6%) menjawab tidak setuju, 6 orang (12%)

menjawab kurang setuju, 25 orang (50%) menjawab setuju, dan 16 orang (32%) menjawab sangat setuju

6. Pada pernyataan “Saya akan mengulang pajak saya jika saya rasa nominalnya tidak sesuai” sebanyak 1 orang (2%) menjawab tidak setuju, 6 orang (12%) menjawab kurang setuju, 25 orang (50%) menjawab setuju, dan 18 orang (36%) menjawab sangat setuju.
7. Pada pernyataan “Jika ada denda pajak saya akan selalu menyelesaikan dengan cepat” sebanyak 1 orang (2%) menjawab tidak setuju, 8 orang (16%) menjawab kurang setuju, 28 orang (56%) menjawab setuju, dan 13 orang (16%) menjawab setuju.
8. Pada pernyataan “Saya selalu menyelesaikan tunggakan pajak saya” sebanyak 1 orang (2%) menjawab tidak setuju, 3 orang (6%) menjawab kurang setuju, 27 orang (54%) menjawab setuju, dan 19 orang (38%) menjawab sangat setuju

4. Uji Kelayakan data

a. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus diganti atau dibuang karena dianggap tidak valid. Kuesioner riset dikatakan valid apabila instrumen tersebut benar-benar mampu mengukur besarnya nilai variabel yang diteliti, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen dinyatakan valid, demikian juga sebaliknya, untuk jumlah sampel 50 responden dan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai r_{tabel} senilai 0,273 hasil uji validitas akan dijabarkan dibawah ini.

Tabel IV.6
Uji Validitas
kesadaran wajib pajak

No	r-hitung	r-tabel	Status
P1	0,564	0,273	Valid
P2	0,437	0,273	Valid
P3	0,722	0,273	Valid
P4	0,722	0,273	Valid
P5	0,310	0,273	Valid
P6	0,539	0,273	Valid
P7	0,558	0,273	Valid
P8	0,660	0,273	Valid

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai uji r kesadaran wajib pajak untuk variabel bernilai lebih tinggi dari pada r tabel (0,273) artinya semua instrument yang di uji bernilai valid, dan layak untuk dilanjutkan pengujiannya

Tabel IV.7
Uji Validitas
kepatuhan wajib pajak

No	r-hitung	r-tabel	Status
P1	0,525	0,273	Valid
P2	0,689	0,273	Valid
P3	0,514	0,273	Valid
P4	0,694	0,273	Valid
P5	0,623	0,273	Valid
P6	0,546	0,273	Valid
P7	0,568	0,273	Valid
P8	0,667	0,273	Valid

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai uji r untuk variabel kepatuhan wajib pajak bernilai lebih tinggi dari pada r tabel (0,273) artinya semua instrument yang di uji bernilai valid, dan layak untuk dilanjutkan pengujiannya.

b. Uji Reliabilitas

Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014) reliabilitas memiliki berbagai nama lain seperti kepercayaan, kehandalan, kestabilan. Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya, kriteria pengujian instrumen adalah sebagai berikut;

- 1) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni $\geq 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik.
- 2) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni $\leq 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang kurang baik.

Tabel IV.8
pengujian realibilitas


Variabel	reliabilitas	status
kesadaran wajib pajak	608	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	702	Reliabel

Sumber : hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai untuk pengujian reliabel bernilai diatas 0,6 artinya semua instrument yang di gunakan layak untuk disebar ke responden

5. Uji Normalitas

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik



Gambar IV.2 Histogram

Gambar diatas menunjukkan histogram data berdistribusi normal karena distribusi data tersebut tidak menceng kekiri atau melenceng kekanan. artinya dalam penelitian ini data penelitian bersifat normal dan bisa di teliti lebih lanjut.

6. Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi adalah prosedur statistik untuk mengestimasi hubungan rata-rata antara variabel yang tergantung dan satu atau lebih variabel bebas”.

Tabel IV.9
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.304	4.518		2.723	.009
Kesadaran Wajib Pajak	.683	.164	.516	4.176	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil Penelitian 2019

Persamaan dari tabel diatas adalah

$$Y = 12.304 + 0,683x + e$$

1. Konstanta yang bernilai 12.304 menunjukkan besaran satuan kesadaran wajib pajak, jika kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi naik sebesar 1% maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak senilai 12,304%
2. Koefisien untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah senilai 0,683, jika dalam satuan konstan tidak mengalami perubahan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP pratama senilai 6,83%

b. Uji t (Uji Parsial)

Tabel IV.10
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.304	4.518		2.723	.009
Kesadaran Wajib Pajak	.683	.164	.516	4.176	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil Penelitian 2019

Hipotesis statistik untuk menguji hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

$H_0 : \rho = 0 \rightarrow$ tidak ada pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi

$H_a : \rho \neq 0 \rightarrow$ ada pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi

kriteria pengujian hipotesis nya dengan cara manual adalah :

- Jika nilai $t_{tabel} < t_{hitung}$, maka H_0 diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variable bebas dengan terikat.

- Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka H_0 di tolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variable bebas dan terikat. (Sugiono 2010 hal 230)

Selain cara manual seperti diatas kriteria pengujian hipotesis juga bisa dengan program spss, sebagai berikut :

- Jika nilai probabilitas kolerasi yakni sig-2 tailed lebih kecil dari taraf signifikan α sebesar 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variable bebas dengan variable terikat.
- Jika nilai probabilitas kolerasi yakni sig-2 tailed lebih besar dari taraf signifikan α sebesar 0,05 maka hipotesis nol diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan variable bebas dengan variable terikat.

Bedasarkan tabel IV.10 diperoleh t hitung untuk variable kesadaran wajib pajak sebesar 4,176 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan $dk = n-2$ ($50-2=48$), di peroleh t tabel 2,01063 . Jika t hitung $>$ t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara x dan y , demikian juga sebaliknya jika t hitung $<$ t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara x dan y , didalam hal ini t -hitung = 4,176 $>$ t -tabel = 2,01063 Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variable kesadaran wajib pajak dengan variable Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas t yakni sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,000 $<$ 0,05, sehingga H_0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan variable Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.

3. Koefisien determinasi

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mengetahui jumlah besaran persentase yang dari variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat nilai dari koefisien determinasi ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.11
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516 ^a	.466	.251	2.78759
a. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak				
b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak				

Cara melihat determinasi adalah dengan melihat kolom R-square dimana nilai R square pada tabel diatas bernilai 0,466 atau senilai 46,6% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan sisanya 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian terlihat bahwa semua variable bebas (kesadaran wajib pajak) mempunyai pengaruh terhadap variable y (Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi) lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :terdapat pengaruh variable X1 (kesadaran wajib pajak) terhadap variable Y (Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi) yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,516 ini berarti hubungan antara kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi adalah positif jika kesadaran wajib pajak ditingkatkan maka akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi

secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi karena probabilitas sig 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

4. Pembahasan

Dari hasil penelitian terlihat bahwa variable bebas (kesadaran wajib pajak) mempunyai pengaruh terhadap variable y (Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi) lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :terdapat pengaruh variable X1 (kesadaran wajib pajak) terhadap variable Y (Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi) yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,516 ini berarti hubungan antara kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi adalah positif jika kesadaran wajib pajak ditingkatkan maka akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi secara signifikan terhadap karena probabilitas sig 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ penelitian ini menerima hipotesis bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak sendiri berpengaruh kepada 3 faktor yaitu pengetahuan wajib pajak, *systemselfassessment* dan pendapatan ,Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman *self assesment system*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam

melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan

Menurut (Rantung, 2009)“Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaporan perpajakan pada badan usaha meliputi pengetahuan wajib pajak, pemahaman *system self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan kantor pajak, kemudahan dalam pembayaran sistem perpajakan, lingkungan tempat tinggal, dan sosialisasi mengenai pajak”. Dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti dibatasi hanya pada pengetahuan wajib pajak, pemahaman *system self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, karena faktor yang lainnya merupakan kewenangan pihak perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dengan variable Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi hal ini terlihat dari nilai t hitung 4,176 > t-tabel = 2,01063 dan sig 0,000 < 0,05 Koefisien Determinasi senilai 46,6% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan sisanya 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, Penelitian ini menerima Hipotesis bahwa Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang ada di KPP Pratama Tebing Tinggi perlunya diadakan sosialisasi tentang manfaat pajak untuk pembangunan dan kemakmuran para wajib pajak itu sendiri, kemudian perlunya diberlakukan sistem sanksi yang bersifat memaksa agar kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi lebih baik lagi.
2. Untuk kepatuhan wajib pajak UMKM sudah cukup baik berjalan di KPP Pratama tebing tinggi, para UMKM sadar jika mereka membayar pajak tepat waktu akan mempermudah izin usaha mereka, baiknya pihak KPP sering mengadakan seminar yang mengundang semua peserta UMKM di Tebing Tinggi

3. Kepada peneliti selanjutnya penulis mengharapkan agar menggunakan factor factor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Tebing Tinggi, karena banyak factor lain yang lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. J. (2010). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, I. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Hafsah. (2017). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT masa PPN dengan penerapan elektronik SPT (E-SPT). *Prosiding Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1–12. Medan.
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 10(1), 1–6.
- Ikhsan, A., Muhyarsyah, Tanjung, H., & Oktaviani, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metode Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: Umsu Press.
- Kurniawan, R. (2014). *Kepatuhan pemilik Rumah Makan Palupi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sudah memadai*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran.”
- Pajak, D. J. (2010). *Undang - Undang Perpajakan*. Jakarta: Fokusmedia.
- Priyanti, E. S. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Pemilik Usaha Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak Penghasilan Pada Kota Bangkinang*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 1(2), 119–138.
- Rantung, T. V. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ray, S. (2013). *Ensklopedia Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6(1), 1–9.
- Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama.

Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suyatmin. (2014). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Umar, H. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Persada.

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.